

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS GANESHA
WISATA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT
KECELAKAAN LALU LINTAS
(STUDI KASUS PEGAWAI DINAS PERTANIAN OGAN KOMERING ILIR
DALAM PERJALANAN BERSAMA SHAFIRA *HOLIDAY*)



OLEH:
SAFARAH YUNIZAH AFIFAH
502021234

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS GANESHA
WISATA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT
KECELAKAAN LALU LINTAS**

**(Studi Kasus Pegawai Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan
Bersama Shafira Holiday)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-I pada
Jurusan /Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Oleh:

SAFARAH YUNIZAH AFIFAH

502021234

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 6 September 2025

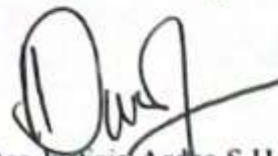
Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483 / 0010107904

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1316748 / 0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Wakil Dekan I
Yudistira Rosydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**: TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN
OTOBUS GANESHA WISATA TERHADAP
KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT
KECELAKAAN LALU LINTAS**

**(Studi Kasus Pegawai Dinas Pertanian Ogan
Komerling Ilir Dalam Perjalanan Bersama Shafira
Holiday)**



NAMA : SAFARAHYUNIZAH AFIFAH
NIM : 502021234
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

()

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

()

Palembang, 6 September 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H., M.H.

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

()
()
()

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safarah Yunizah Afifah

Nim : 502021234

Email : Safarahyunizahafifah@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Ganesha Wisata Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pegawai Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan Bersama Shafira *Holiday*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 6 September 2025



Satarah Yunizah Afifah

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : SAFARAH YUNIZAH AFIFAH
NIM : 502021234
PROGRAM SARJANA : HUKUM
JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN
OTOBUS GANESHA WISATA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG
AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS PEKAWAI
DINAS PERTANIAN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERJALANAN
BERSAMA SHAFIRA HOLIDAY)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1167483 / 0010107904

Pembimbing II



Dea Justicia Andha, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1316748 / 0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

YOU ARE WHAT YOU THINK

"Kamu adalah apa yang kamu pikirkan"

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Papa (Rachmat Chaniago) dan Mama (Muslima Fitriyah) yang penuh cinta
2. Nyai, Yai dan Almh. Nenek yang selalu mendoakan
3. Seluruh keluarga besar terutama ayah Ammar dan Om Tito
4. Ketiga adikku tersayang
5. Sahabat – sahabatku yang *ready* 24/7
6. Almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Safarah Yunizah Afifah
NIM	: 502021234
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 22 Juni 2003
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jalan Bambang Utoyo no. 13 Rt. 016 Rw. 003, Kel. 3 Ilir, Kec. IT II Palembang, Sumatera Selatan.
No Telp	: 085174220603
Email	: safarahyunizahafifah@gmail.com
No Hp	: 082375535777
Nama Ayah	: Rachmat Chaniago
Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jalan Bambang Utoyo no. 13 Rt. 016 Rw. 003, Kel. 3, Kec. IT II, Palembang, Sumatera Selatan
No. HP	: 081213409599
Nama Ibu	: Mushima Fitriyah
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
No. HP	: 082375535777
Wali	: -



Riwayat Pendidikan:

TK	: TK Paramount
SD	: MI Ponpes Qodratullah Langkan
SMP	: MTs Ponpes Qodratullah Langkan
SMA	: SMA Negeri 15 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Agustus 2021.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS GANESHA WISATA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Kasus Pegawai Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan
Bersama Shafira *Holiday*)

SAFARAH YUNIZAH AFIFAH

Kecelakaan lalu lintas yang dialami bus PO Ganesha Wisata saat membawa rombongan pegawai Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir bersama Safira Holiday menimbulkan kerugian bagi penumpang dan menimbulkan persoalan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab. Dengan menggunakan metode hukum empiris juga pendekatan perdata dan perlindungan konsumen melalui studi lapangan dan kepustakaan. Menimbulkan rumusan masalah mengenai tanggung jawab hukum PO Ganesha Wisata terhadap kerugian penumpang serta mekanisme penyelesaian ganti ruginya. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa PO Ganesha Wisata bertanggung jawab berdasarkan KUHPperdata, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Safira *Holiday* ikut bertanggung jawab melalui prinsip *joint liability*. Mekanisme ganti rugi dilakukan berlapis melalui santunan Jasa Raharja, kompensasi dari PO dan biro perjalanan, kesepakatan damai, hingga gugatan perdata bila hak penumpang belum terpenuhi.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, PO Ganesha Wisata, kecelakaan lalu lintas, ganti rugi, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

PO GANESHA WISATA'S LEGAL RESPONSIBILITY FOR PASSENGER LOSSES DUE TO TRAFFIC ACCIDENTS

*(Case Study of the Employees of the Ogan Komering Ilir Agriculture Office
During a Trip with Safira Holiday)*

SAFARAH YUNIZAH AFIFAH

The traffic accident involving the PO Ganesha Wisata bus carrying employees of the Ogan Komering Ilir Agriculture Office together with Safira Holiday caused passenger losses and raised legal issues regarding which party is responsible. This research applies an empirical legal method with civil law and consumer protection approaches through field studies and literature review. The research formulates problems concerning the legal responsibility of PO Ganesha Wisata for passenger losses and the mechanism of compensation settlement. The results show that PO Ganesha Wisata is responsible based on the Civil Code, the Consumer Protection Law, and the Road Traffic and Transportation Law, while Safira Holiday also shares responsibility under the principle of joint liability. The compensation mechanism is multi-layered through Jasa Raharja insurance, compensation from the bus company and the travel agency, amicable settlements, and civil lawsuits if passengers' rights are not fulfilled.

Keywords: *legal responsibility, PO Ganesha Wisata, traffic accident, compensation, consumer protection.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OTOBUS GANESHA WISATA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS PEGAWAI DINAS PERTANIAN OGAN KOMERING ILIR DALAM PERJALANAN BERSAMA SHAFIRA HOLIDAY)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Yudistira Rusydi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II;
5. Bapak Dr. Helwan Kasa, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi, Pembimbing Akademik, serta Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan selama masa kuliah dan semasa penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi, serta Pembimbing Skripsi II yang juga selalu memberi petunjuk – petunjuk dan arahan selama penyusunan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Yang Paling Utama Kepada yang paling saya cintai Papa Rachmat Chaniago dan Mama Muslima Fitriyah, ucapan terimakasih rasanya tidak cukup untuk menggambarkan perasaan dan rasa syukur kepada mama papa yang sudah memberikan kebahagiaan dan kehidupan yang layak, mengajarkan banyak hal, dan memperjuangkan apapun untuk kebaikan Penulis.
9. Kepada Nyai, Yai dan Almh Nenek terimakasih banyak karena selalu memberikan support yang tiada hentinya baik secara materi maupun non materi, yang selalu mendoakan dan mengingatkan saya untuk semangat dalam melakukan dan menyelesaikan apapun tugas yang sedang Penulis jalani.
10. Kepada Ikhsan Fahrudi yang senantiasa mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk pantang menyerah.
11. Kepada Adik – Adikku Muhammad Azeem Wiraraja, Syakira Okta Amira dan Syahira Noviairyn Achira yang selalu menjadi
12. Kepada Keluarga besar tercinta terutama Ayah Ammar dan Om Tito yang telah memberikan dorongan, semangat, doa, serta support baik secara materi maupun non materi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Kepada Kakak – Kakak GMDKI terimakasih banyak telah memberikan saya banyak pengalaman berharga.
14. Kepada Teman – Teman Kuliahku, terutama Sismi, Rizka dan Randari yang selalu memberikan dorongan untuk penulis agar segera menyelesaikan studi Strata - I ini.
15. *Last but not least*, Kepada diri Penulis sendiri Safarah Yunizah Afifah yang telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses kehidupan ini dengan kesungguhan dan keikhlasan, meski dihadapkan dengan berbagai keterbatasan dan tekanan, penulis memilih untuk tidak berhenti, karena penulis percaya

bahwa proses ini merupakan bagian penting dari pembentukan karakter dan kedewasaan diri.

16. Meski tidak dituliskan pada ucapan terima kasih yang pertama , namun akan selalu menjadi yang utama. Terimakasih kepada AllahSWT. karena banyak hal yang terkadang membuat diri penulis ingin menyerah lalu dengan Maha Pengasih dan Penyayang-Nya AllahSWT. Selalu menolong dan memberikan jalan keluar untuk semua permasalahan penulis, sekaligus mengembalikan kondisi hati penulis menjadi lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhinya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 6 September 2025

Penulis,

Safarah Yunizah Afifah

NIM. 502021234

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	10
C.Ruang Lingkup	10
D.Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
E.Kerangka Konseptual.....	13
F.Review Studi Terdahulu Yang Relevan	15
G.Metode Penelitian	18
H.Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tanggung Jawab Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Otobus dan Ganesha Wisata.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Penumpang	41
D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	51
A. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Ganesha Wisata terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	51

B. Mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi bagi Penumpang yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	56
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan	15
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2007-2008 terdapat 13.466 pulau yang sudah diverifikasi yang kemudian dikirimkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mendapatkan pengakuan formal. Dengan sekian banyak pulau tersebut, Indonesia berpotensi untuk menjadi destinasi wisata.¹

Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya, industri pariwisata merupakan medium pembangunan ekonomi yang tidak selalu memerlukan investasi besar. Dalam banyak kasus, pariwisata justru mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat lokal, maupun devisa negara melalui kunjungan wisatawan mancanegara. Modal utama berupa keindahan alam dan keanekaragaman budaya, Indonesia telah lama menjadi sorotan dunia internasional sebagai destinasi wisata yang eksotik dan menarik. Oleh karenanya, terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak konsumen dari segmen pasar pariwisata, khususnya dari negara-negara berpendapatan tinggi atau negara maju yang memiliki ketertarikan terhadap wisata alam, sejarah, dan budaya.²

¹Helmi, A & Wawan, H. “Peran Sektor Pariwisata pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat.” Universitas Padjajaran, Vol 23 No 1. 2019

²Yuniarti, I. dkk. ”Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pariwisata dalam Mempengaruhi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo” Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner, Vol. 1, No. 1. 2024

Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan. Banyak daerah di Indonesia yang sebenarnya menyimpan pesona wisata luar biasa, tetapi belum mendapatkan perhatian dan pengembangan yang layak dari pemerintah maupun pelaku industri pariwisata. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata tetapi masih perlu pengembangan lebih lanjut adalah Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan.³

Palembang adalah kota tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban Melayu dan Sriwijaya. Budaya lokal Palembang yang khas, seperti tarian Gending Sriwijaya, musik tradisional, dan pakaian adat Aesan Gede juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.⁴ Selain kekayaan sejarah dan budaya, Palembang juga dikenal memiliki ikon pariwisata modern yang membanggakan, yaitu Jembatan Ampera.⁵

Potensi wisata kuliner Palembang juga menjadi daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Palembang terkenal sebagai kota pempek, makanan khas yang terbuat dari ikan dan sagu yang disajikan dengan kuah cuko yang khas. Meskipun memiliki berbagai potensi tersebut, sektor pariwisata di Palembang masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam hal promosi dan pemasaran pariwisata yang belum maksimal. Banyak wisatawan, terutama dari luar negeri, yang belum mengenal Palembang secara mendalam. Kota ini masih kalah populer dibandingkan destinasi wisata lain di Indonesia seperti Bali, Yogyakarta,

³Nurhayati, E. *Analisis Potensi Pariwisata Kota Palembang sebagai Destinasi Wisata Sejarah*. Jurnal Kepariwisata dan Hospitaliti, 10(1), 45–57. 2021

⁴Putra, H. R. *Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Lokal di Sumatera Selatan*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 101–112. 2020

⁵Putra, H. R. *Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Lokal di Sumatera Selatan*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 101–112. 2020

atau Lombok. Padahal, jika dilihat dari segi kekayaan budaya dan sejarah, Palembang memiliki keunikan yang tidak kalah menarik.⁶

Adanya semua potensi dan tantangan tersebut, maka pengembangan pariwisata di Palembang tidak bisa hanya dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek sejarah, budaya, alam, ekonomi kreatif, dan teknologi informasi. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Palembang akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.⁷

Dikarenakan Kota Palembang, tepatnya Provinsi Sumatera Selatan, belum sepenuhnya memenuhi elemen-elemen yang dibutuhkan untuk menjadi destinasi wisata unggulan di tingkat nasional maupun internasional, maka tak heran jika masyarakat setempat justru lebih memilih untuk berwisata ke luar daerah, bahkan hingga keluar provinsi. Ketertarikan terhadap destinasi wisata di luar Sumatera Selatan semakin tinggi seiring dengan perkembangan informasi dan akses transportasi yang semakin mudah. Masyarakat kini cenderung mencari destinasi yang dianggap lebih menarik, lengkap, dan representatif dari sisi fasilitas, pelayanan, hingga pengalaman wisata yang ditawarkan.⁸

Promosi yang belum maksimal, infrastruktur pendukung yang masih terbatas, serta kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Palembang. Bahkan, instansi

⁶<https://sumsel.tribunnews.com> diakses pada tanggal 9 Juni 2025, Pukul 15.31 Wib.

⁷<https://www.republika.co.id/berita/palembang-perlu-benahi-infrastruktur-pariwisata> diakses pada tanggal 9 Juni 2025, Pukul 16.56 Wib.

⁸<https://sumsel.tribunnews.com> diakses pada tanggal 9 Juni 2025, Pukul 15.31 Wib.

pemerintahan daerah sendiri belum sepenuhnya menunjukkan kepercayaan terhadap potensi wisata lokal. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan perjalanan dinas atau kegiatan rekreasi instansi yang justru memilih destinasi di luar provinsi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada persepsi publik terhadap daya tarik wisata Palembang, tetapi juga mempengaruhi perputaran ekonomi lokal yang seharusnya dapat tumbuh dari sektor ini.⁹

Salah satu contoh nyata dari fenomena tersebut adalah keputusan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang pada Januari 2025 melakukan kegiatan perjalanan wisata ke luar daerah, tepatnya ke Lampung, dengan menggunakan jasa biro perjalanan dan perusahaan otobus dari luar wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan ini melibatkan sekitar 160 orang pegawai beserta keluarganya dan menjadi kasus yang kemudian menarik perhatian karena terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan salah satu bus yang digunakan dalam perjalanan tersebut. Kecelakaan tersebut menimbulkan dampak fisik dan psikologis terhadap penumpang, termasuk luka ringan dan trauma, serta menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

Untuk kegiatan wisata kelompok besar, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pertanian OKI, hubungan hukum yang terjadi melibatkan setidaknya tiga pihak utama, yaitu biro perjalanan wisata (*travel agent*), Perusahaan Otobus (PO), dan penumpang (dalam hal ini, peserta wisata). Biro perjalanan wisata bertindak sebagai penyelenggara perjalanan, mengatur rute, destinasi, akomodasi, konsumsi,

⁹Putra, H. R. Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Lokal di Sumatera Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 101–112. 2020

dan jasa transportasi. Perusahaan otobus menyediakan armada yang akan digunakan dalam perjalanan, sedangkan penumpang merupakan konsumen akhir yang menerima layanan dari kedua pihak tersebut.

Permasalahan hukum muncul ketika terjadi insiden seperti kecelakaan lalu lintas, di mana perlu diketahui siapa yang memikul tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penumpang. Pada praktiknya, tidak semua hubungan hukum antar pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis yang rinci dan mengikat secara hukum. Sering kali, penumpang hanya mendapatkan bukti administratif berupa jadwal keberangkatan atau kwitansi pembayaran tanpa memahami secara jelas siapa yang bertanggung jawab bila terjadi peristiwa yang merugikan mereka. Ketidakjelasan ini diperparah oleh fakta bahwa penumpang tidak melakukan kontrak langsung dengan pihak Perusahaan Otobus (PO), melainkan dengan biro perjalanan, sehingga posisi hukumnya menjadi lemah dalam menuntut pertanggungjawaban langsung kepada penyedia jasa transportasi.¹⁰

Dalam konteks hukum perdata, hubungan hukum antara biro perjalanan dan Perusahaan Otobus (PO) umumnya berbentuk perjanjian kerjasama jasa angkutan. Perjanjian ini bisa berupa perjanjian sewa menyewa, dimana Perusahaan Otobus (PO) menyediakan kendaraan dan sopir kepada biro perjalanan yang kemudian digunakan untuk mengangkut penumpang. Namun, karena tidak ada perjanjian langsung antara PO dan penumpang, maka ketika terjadi kecelakaan, penumpang tidak memiliki *legal standing* yang kuat untuk menuntut PO secara langsung, kecuali melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum atau melalui biro

¹⁰ Rachmadi Usman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.

perjalanan sebagai pihak perantara. Hal ini menimbulkan kerumitan tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa dan pemenuhan hak-hak konsumen atas perlindungan hukum.¹¹

Hubungan hukum antara konsumen, biro perjalanan, dan PO membentuk rantai tanggung jawab hukum yang kompleks. Meskipun konsumen hanya terikat langsung dengan biro perjalanan, PO tetap bisa dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar PMH atau berdasarkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan konsumen harus menjadi prinsip utama dalam setiap perjanjian dan praktik jasa perjalanan demi menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Dimana Hubungan Hukum Konsumen dengan Biro Perjalanan (*Travel Agent*) Dalam praktiknya, konsumen (penumpang) melakukan perjanjian langsung dengan biro perjalanan. Hubungan ini merupakan perikatan hukum perdata, biasanya dalam bentuk perjanjian jasa (Pasal 1313 KUHPerdara), yakni biro perjalanan menyediakan jasa penyelenggaraan perjalanan wisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

Biro perjalanan bertanggung jawab sebagai kontraktual terhadap penumpang. Wajib menjamin keselamatan dan kenyamanan konsumen selama perjalanan sesuai yang diperjanjikan. Jika terjadi kecelakaan atau kerugian, biro perjalanan dapat dimintai tanggung jawab karena memiliki hubungan hukum langsung dengan konsumen.

Selanjutnya adapun Hubungan Hukum Konsumen dengan PO (Hubungan Tidak Langsung) Karena konsumen tidak mengadakan perjanjian langsung dengan PO.

¹¹ Rachmadi Usman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022

Namun konsumen tetap bisa menggugat PO dengan dasar, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) - Pasal 1365 KUHPerdara. Jika PO lalai dan menyebabkan kecelakaan yang merugikan penumpang, maka meskipun tidak ada perjanjian langsung, penumpang dapat mengajukan gugatan berdasarkan PMH dan Prinsip Tanggung Jawab Produk atau Jasa (*Product Liability*) Dalam hukum perlindungan konsumen (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999), pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat produk atau jasa yang diberikan, termasuk jasa transportasi.

Kasus kecelakaan PO. Ganesha Wisata pada 28 Januari 2025, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun beberapa anak mengalami luka-luka dan sebagian besar penumpang mengalami trauma psikologis. Upaya pihak *travel agent* untuk mengganti armada yang rusak merupakan bentuk tanggung jawab moral dan pelayanan. Namun penolakan dari pihak Dinas Pertanian OKI atas tawaran penggantian tersebut, dengan alasan ketakutan peserta dan ketidaknyamanan yang sudah terjadi, memperlihatkan bahwa belum ada pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjalanan wisata. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap konsumen jasa wisata diatur dan diterapkan dalam praktik, serta bagaimana posisi hukum masing-masing pihak ditentukan secara adil dan proporsional.¹²

¹² Gunawan Widjaja. *Tanggung Jawab Hukum Pengangkut*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini secara eksplisit menyatakan bahwa dalam kegiatan wisata, penyelenggara dan penyedia jasa memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen. Namun dalam implementasinya, perlindungan ini masih menghadapi banyak tantangan, khususnya dalam hal pembuktian, penentuan pihak yang bertanggung jawab, dan bentuk ganti rugi yang layak diberikan kepada konsumen.¹³

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan kerangka hukum terkait tanggung jawab dalam penyelenggaraan angkutan umum. Pasal-pasal dalam Undang - Undang ini menekankan pentingnya aspek keselamatan, kelayakan kendaraan, serta profesionalisme pengemudi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan umum, termasuk bus wisata, menjadi indikator penting apakah ketentuan hukum tersebut telah dijalankan secara semestinya atau justru diabaikan demi efisiensi biaya dan keuntungan bisnis.

Kajian terhadap tanggung jawab hukum PO dalam kasus seperti ini juga perlu dilihat dalam konteks hukum perdata, terutama berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, apabila PO terbukti melakukan kelalaian (misalnya

¹³ Rachmadi Usman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022

karena kondisi kendaraan tidak layak atau kelalaian sopir dalam mengemudi), maka pihak PO dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang diderita oleh penumpang. Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian kelalaian ini sering kali tidak mudah, apalagi jika tidak ada rekaman dokumentasi atau bukti tertulis yang kuat.¹⁴

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana seharusnya konstruksi hubungan hukum antara PO, biro perjalanan, dan penumpang dibangun secara seimbang, adil, dan menjamin perlindungan maksimal bagi konsumen. Penelitian ini menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan hak-hak konsumen, serta dapat memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan regulasi maupun praktik industri pariwisata, khususnya dalam pengelolaan jasa transportasi wisata. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan standar operasional penyelenggaraan perjalanan wisata yang lebih bertanggung jawab dan berbasis perlindungan konsumen.

Upaya membangun sistem pariwisata yang profesional dan berkelanjutan, diperlukan kejelasan dan penegakan hukum yang adil dalam hubungan antar-pelaku industri, termasuk antara penyelenggara wisata, penyedia transportasi, dan konsumen. Tanpa kejelasan hukum, sektor ini akan rentan terhadap sengketa dan ketidakpuasan konsumen yang pada akhirnya merugikan citra industri pariwisata secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat secara spesifik

¹⁴ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020

persoalan tanggung jawab hukum perusahaan otobus terhadap kerugian penumpang akibat kecelakaan lalu lintas dalam hubungan hukum tripartit dalam kegiatan wisata, dengan studi kasus pada PO. Ganesha Wisata dalam perjalanan wisata bersama Safira Holiday dan Dinas Pertanian OKI, sebagai bagian dari kontribusi akademik terhadap perbaikan sistem perlindungan konsumen di sektor pariwisata Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas tentang **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Ganesha Wisata Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pegawai Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan Bersama Safira Holiday)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum Perusahaan Otobus Ganesha Wisata terhadap kerugian penumpang akibat kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus Pegawai Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan Bersama Safira Holiday)?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian ganti rugi bagi penumpang yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus Pegawai Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan Bersama Safira Holiday)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi lebih terarah dan fokus pada objek kajian, yaitu terhadap pertanggung jawaban Hukum Perusahaan Otobus Ganesha Wisata

Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir (OKI) dalam Perjalanan Bersama Safira *Holiday* di Lampung).

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab hukum Perusahaan Otobus (PO) Ganesha Wisata terhadap kerugian yang dialami penumpang akibat kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Safira *Holiday*; dan
- b) Mengidentifikasi dan mengkaji mekanisme penyelesaian ganti rugi bagi penumpang yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir Dalam Perjalanan Bersama Safira *Holiday*).

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada tiga bidang. Dalam Hukum Perdata untuk memahami tanggung jawab perdata baik dalam hubungan kontraktual maupun perbuatan melawan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, sebagai dasar penegakan hak-hak penumpang atas keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi

dan dalam Hukum Transportasi, guna memperjelas mekanisme pertanggungjawaban penyedia jasa angkutan umum terhadap risiko kecelakaan.¹⁵

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam jasa transportasi wisata. Penjabaran manfaat praktis meliputi:

1) Bagi Biro Perjalanan Wisata (*Travel Agent*)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyusun perjanjian kerja sama yang lebih komprehensif dengan PO Bus, termasuk klausul tanggung jawab atas risiko yang timbul selama perjalanan. Ini penting untuk menghindari sengketa atau kebingungan hukum saat terjadi insiden seperti kecelakaan.

2) Bagi Perusahaan Otobus (PO)

Memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada PO Bus tentang bentuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi jika terjadi kecelakaan, baik dalam aspek ganti rugi maupun perlindungan penumpang. Hal ini akan mendorong peningkatan standar operasional, termasuk pemeliharaan kendaraan dan pelatihan pengemudi.

3) Bagi Penumpang atau Konsumen

¹⁵Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya. 2021

Memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi umum agar lebih sadar terhadap hak-haknya sebagai konsumen, termasuk hak atas keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan hukum bila terjadi kerugian.

4) Bagi Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah atau lembaga pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbarui regulasi mengenai transportasi pariwisata dan perlindungan konsumen, agar lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan di lapangan.

5) Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam forum akademik, diskusi ilmiah, maupun sebagai bahan pendukung dalam penyelesaian sengketa hukum antara penyedia jasa dan konsumen di bidang transportasi dan pariwisata.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis. Maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau keadaan di mana seseorang dibebani kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya, serta bersedia menerima akibat dari perbuatan atau keputusannya.¹⁶

2. Perusahaan Otobus

Perusahaan Otobus atau disingkat PO adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan penumpang dengan menggunakan bus. PO menyediakan layanan transportasi darat, baik untuk jarak dekat (dalam kota) maupun jarak jauh (antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara seperti ke Malaysia/Timor Leste).¹⁷

3. Kerugian

Kerugian adalah suatu kondisi di mana seseorang atau suatu pihak mengalami penyusutan nilai, kehilangan hak, atau pengurangan manfaat akibat suatu kejadian, perbuatan, atau keadaan tertentu. Kerugian bisa bersifat materiil (uang, barang) maupun immateriil (emosi, reputasi, waktu, dan lain - lain).¹⁸

¹⁶Elen, F. *Analisis yuridis tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap pengesampingan hak peserta JKN berdasarkan hukum positif Indonesia*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. 2024

¹⁷Setiawan, R. *Perlindungan Konsumen Transportasi Otobus: Studi Yuridis di Kota Surakarta*. Jurnal Jurisprudence, vol 6, no.2. 2022

¹⁸ Setiawan, R. *Perlindungan Konsumen Transportasi Otobus: Studi Yuridis di Kota Surakarta*. Jurnal Jurisprudence, vol 6, no.2. 2022

4. Penumpang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penumpang adalah: “*Orang yang berada di dalam Kendaraan selain pengemudi*”.

5. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan dan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini, kajian studi terdahulu yang relevan sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai pola putusan pengadilan dalam kasus serupa, yaitu " Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Otobus Ganesha Wisata Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir OKI dalam Perjalanan Bersama Safira *Holiday*)."

Tabel 1.1 Review studi terdahulu yang relevan

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Rahayu Dwi Astuti (Universitas Islam Indonesia)	Tanggung Jawab Perusahaan Otobus terhadap Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada PO Rosalia Indah) (2021) (Skripsi)	Penelitian ini menunjukkan bahwa PO Rosalia Indah memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian penumpang yang mengalami kecelakaan, baik secara materil maupun immateril. Tanggung jawab ini didasarkan pada perjanjian

¹⁹Mubalus, S. F. E. *Analisis faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sorong. SOSCIED. Vol 6, no 1. 2023*

			pengangkutan dan keten-tuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi keterlambatan dalam pembe-rian ganti rugi kepada penumpang. ²⁰
2.	Ahmad Faisal Ramadhan. (Universitas Diponegoro)	Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Otobus terhadap Penumpang yang Mengalami Kecelakaan dalam Perspektif Perlindungan Kon sumen (2020) (Skripsi)	Hasil penelitian menyatakan bahwa PO Bus berkewajiban membe-rikan perlindungan kepada penumpang sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsu-men. Tanggung jawab PO bus tidak bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan (strict liability). Namun, kelemahan ada pada pengawasan pemerin-tah dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen. ²¹
3.	Lilis Suryani (Universitas Airlangga)	Analisis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Transportasi Umum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU LLAJ (2019) (Skripsi)	Penelitian ini menemukan bahwa PO bus wajib memberikan ganti rugi atas kecelakaan penum-pang berdasarkan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009. Namun dalam praktiknya, sering kali peru-sahaan angkutan berdalih bahwa kecelakaan disebabkan oleh faktor eksternal, sehingga meng-hindari tanggung jawab hukum. ²²

²⁰Rahayu, D. A. *Tanggung Jawab Perusahaan Otobus terhadap Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada PO Rosalia Indah)*. Universitas Islam Indonesia. 2021.

²¹Ahmad, F. R. *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Otobus terhadap Penumpang yang Mengalami Kecelakaan dalam Perspektif Perlindungan Kon sumen*. Universitas Diponegoro. 2020.

²²Lilis, S. *Analisis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Transportasi Umum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang - Undang LLAJ*. Universitas Airlangga. 2019.

4.	Diah Ayu Puspita (Universitas Brawijaya)	Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang yang Mengalami Cedera Akibat Kecelakaan (Studi pada PO Bus Malino) (2022) (Skripsi)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara penumpang dan PO bus menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Ketika terjadi kecelakaan, PO wajib menanggung kerugian baik dalam bentuk perawatan medis, kompensasi, maupun dukungan psikologis. Namun realisasinya masih tergantung pada inisiatif pihak korban untuk menuntut haknya. ²³
----	---	--	--

Perbedaan tulisan Penulis dengan empat penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan objek kajian yang lebih spesifik. Jika penelitian terdahulu umumnya membahas tanggung jawab perusahaan otobus terhadap penumpang secara umum dalam konteks pribadi atau perseorangan, maka penelitian Penulisan mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan otobus Ganesha Wisata dalam konteks perjalanan dinas instansi pemerintah, yaitu Dinas Pertanian Ogan Komering Ilir bersama Safira *Holiday*. Selain itu, Penulis menggabungkan pendekatan hukum perdata, perlindungan konsumen, dan hukum transportasi secara komprehensif berdasarkan satu kasus konkret, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai praktik pertanggungjawaban dan pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini menjadikan penelitian Penulis tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga praktis dalam penegakan hukum di sektor jasa transportasi.

²³Diah, A. P. *Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang yang Mengalami Cedera Akibat Kecelakaan (Studi pada PO Bus Malino)*. Universitas Brawijaya. 2022.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penelitian skripsi ini. Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis.²⁴ Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan penelitian yang berdasarkan pada data atau fakta nyata yang diperoleh dari lapangan, bukan semata-mata dari literatur atau teori.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.²⁶ Sumber data sekunder diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara, observasi atau data yang didapat langsung dari lapangan. Sementara sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Data hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang - undangan
- b. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain – lain; serta

²⁴Ashofa, B.N. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 2020.

²⁵Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2017

²⁶Abdul, H. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum*. Palembang: Bumi Aksara. 2024

- c. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

- a. Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer melalui observasi mendalam dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam kasus, yaitu tour leader dari Safira *Holiday*, pihak PO. Bus Ganesha Wisata, beberapa penumpang atau korban, serta perwakilan dari Dinas Pertanian OKI.
- b. Studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, yakni berupa informasi aktual, tanggapan, serta tindakan para pihak dalam merespon kejadian kecelakaan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti seperti foto-foto kejadian. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan hukum, melalui penelusuran terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.²⁷

²⁷Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian hukum empiris yakni data yang telah terkumpul melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan akan diolah menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terjadi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan Menguraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu, Metode Penelitian , serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan paparan tentang Kerangka Teori Permasalahan yang akan di bahas, Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Perlindungan Konsumen, Teori Perjanjian dan Wanprestasi, Teori Hukum Pengangkutan, Teori Kerugian dan Ganti Rugi.

BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan sehubungan dengan permasalahan hukum yang di angkat yaitu : Tanggung Jawab

Hukum PO. Bus Ganesha Wisata Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Dinas Pertanian OKI dalam Perjalanan Bersama Safira Holiday).

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang di format kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Abdul, H. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum*. Palembang: Bumi Aksara. 2024
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ashofa, B.N. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2017.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2005.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2011.
- HS, H. Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Jaelani, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jaelani, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Ekonomi dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Kartini Muljadi. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya. 2021.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 2002
- Manan, Bagir. *Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rachmadi Usman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: FHUI Press, 2012.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2020
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Tresna, R. *Perihal Perikatan dan Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zulham, S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media, 2019.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

D. Jurnal

Ananda, Rizki. “Efektivitas Pengaturan Ganti Rugi bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49, No. 4. 2019.

Ahmad, F. R. *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Otobus terhadap Penumpang yang Mengalami Kecelakaan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Universitas Diponegoro. 2020.

Anggraini, Putri. “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Keselamatan Penumpang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17, No. 3. 2020.

Ayu Sari, Putri. “Perlindungan Hukum Penumpang Akibat Kecelakaan Angkutan Umum.” *Jurnal Yuridis* Vol. 5, No. 2. 2018.

Diah, A. P. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang yang Mengalami Cedera Akibat Kecelakaan (Studi pada PO Bus Malino). Universitas Brawijaya. 2022.

Elen, F. *Analisis yuridis tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap pengesampingan hak peserta JKN berdasarkan hukum positif Indonesia*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. 2024

- Hapsari, Dwi. "Pertanggungjawaban Hukum Pengangkut terhadap Penumpang yang Mengalami Kecelakaan." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 7, No. 2. 2018.
- Helmi, A & Wawan, H. "*Peran Sektor Pariwisata pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat.*" Universitas Padjajaran, Vol 23 No 1. 2019.
- Hidayati, Nurul. "*Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang dalam Perjanjian Pengangkutan.*" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 23, No. 1. 2016.
- Hidayati, Nurul. "*Tanggung Jawab Perusahaan Otobus terhadap Penumpang Pasca Kecelakaan.*" *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 8, No. 1. 2019.
- Ida, B. Y. P. dkk. "*Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Pengguna Jasa*" Universitas Udayana. 2019
- Lilis, S. Analisis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Transportasi Umum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU LLAJ. Universitas Airlangga. 2019.
- Mansyur, M. Ali. "*Aspek Hukum Keselamatan Penumpang dalam Angkutan Jalan.*" *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6, No. 2. 2017.
- Marlina, Rini. "*Asuransi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Umum.*" *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 13, No. 2. 2018.
- Markus, S. *Koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi immateriel perbuatan melawan hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 4, no 1 hlm 139–144. 2022
- Mubalus, S. F. E. *Analisis faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sorong. SOSCIED. Vol 6, no 1. 2023*
- Muhammad, F.I.S. dkk. "*Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Otobus (Po) Dalam Kecelakaan Penumpang*" Diponegoro Law Jurnal. Vol. 5, No. 4, 2021
- Nurhayati, E. *Analisis Potensi Pariwisata Kota Palembang sebagai Destinasi Wisata Sejarah.* *Jurnal Kepariwisata dan Hospitaliti*, 10(1), 45–57. 2021.

- Prasetyo, Andi. “Implementasi UU Lalu Lintas dalam Kasus Kecelakaan Angkutan Jalan.” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 31, No. 1. 2019.
- Prasetyo, Teguh. “Aspek Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Angkutan Umum dalam Kecelakaan Lalu Lintas.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 47, No. 3. 2017.
- Putra, H. R. *Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Lokal di Sumatera Selatan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 101–112. 2020.
- Putri, Anisa. “Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas dan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang.” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 9, No. 2. 2020.
- Rahayu, D. A. *Tanggung Jawab Perusahaan Otobus terhadap Penumpang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi pada PO Rosalia Indah)*. Universitas Islam Indonesia. 2021.
- Rahayu, Sri Walny. “Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang yang Mengalami Kecelakaan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 21, No. 3. 2014.
- Rahmadani, T., & Sari, M. *Ketimpangan Promosi Pariwisata antara Daerah dan Pusat: Studi Kasus Kota Palembang*. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 180–193. 2019.
- Rahmawati, Ika. “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jasa Angkutan Jalan.” *Jurnal Hukum Diponegoro* Vol. 9, No. 1. 2020.
- Safitri, Yuliana. “Analisis Yuridis Perlindungan Penumpang dalam Kasus Kecelakaan Transportasi Darat.” *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 19, No. 1. 2019.
- Sari, Dwi Ratna. “Kedudukan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Angkutan.” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 28, No. 2. 2016.
- Setiawan, R. *Perlindungan Konsumen Transportasi Otobus: Studi Yuridis di Kota Surakarta*. *Jurnal Jurisprudence*, vol 6, no.2. 2022
- Suryani. “Tanggung Jawab Hukum Pengangkut terhadap Penumpang dalam Kecelakaan Lalu Lintas.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15, No. 3. 2018.

Tuti, Dewi. “*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Angkutan Umum dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen.*” Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12, No. 1. 2019.

Wibowo, Arif. “*Aspek Hukum Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Transportasi Jalan.*” Jurnal Yustisia Vol. 7, No. 1. 2019.

Wulandari, Intan. “*Tanggung Jawab Perusahaan Otobus terhadap Keselamatan Penumpang.*” Jurnal Hukum dan Kenegaraan Vol. 8, No. 1. 2019.

Yusa, I Gede. “*Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum terhadap Penumpang.*” Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 5, No. 1. 2016.

Yuniarti, I. dkk. “*Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pariwisata dalam Mempengaruhi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo*” Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner, Vol. 1, No. 1. 2024.

Yusuf, Ahmad. “*Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Transportasi Darat terhadap Penumpang yang Mengalami Kerugian.*” Jurnal Hukum Lex Renaissance Vol. 6, No. 2. 2021.

E. Sumber Lainnya

<https://sumsel.tribunnews.com> diakses pada tanggal 9 Juni 2025, Pukul 15.31 Wib.

<https://www.republika.co.id/berita/palembang-perlu-benahi-infrastruktur-pariwisata> diakses pada tanggal 9 Juni 2025, Pukul 16.56 Wib.

Ganesha Wisata Official. “Informasi Perusahaan dan Layanan Transportasi.” Diakses 20 Agustus 2025.
<https://ganeshawisata.com>.

Shafira Holiday. “Profil Perusahaan & Layanan.” Diakses 23 Agustus 2025.
<https://shafiraholiday.co.id>.